

Daftarkan Produk Olahan Pangan ke BPOM

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pangan sudah seharusnya mengantongi izin atas produk jualannya



Gimana Cara Mendapatkan Izin Edar?



1

MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN SARANA OLEH BALAI (PSB)

Pemilik usaha mengajukan permohonan PSB ke Balai Besar POM diberi lampiran:



Fotokopi NPWP dan Nomor Induk Berusaha (NIB)



Denah lokasi



Fotokopi IUI/TDI/IUMK



Alur proses produksi



Denah bangunan



2

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Mengakses e-reg.pom.go.id. Klik registrasi akun, dan pilih "Baru" dengan menyiapkan dokumen seperti:



IUI/TDI/IUMK,
NPWP



Akta pendirian
perusahaan



Pemeriksaan
Sarana oleh
Balai (PSB)



3

PENDAFTARAN PRODUK PANGAN

Dokumen yang harus disiapkan:



Rancangan label
berwarna sesuai
ukuran asli



Spesifikasi
bahan tambahan
pangan



Hasil analisa
asli



Dokumen
tambahan seperti
sertifikat hak merek,
sertifikat SNI dan
lain sebagainya



Proses produksi
atau sertifikat GMP